



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 09 Juli 2020 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei Tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Jemaat Tamalanrea dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor - tertanggal 21 Mei Tahun 2008 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah ;
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan beralamat tetap di Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, serta tidak pernah memberi nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah meninggalkan Penggugat, saat ini Tergugat tinggal di Kota Baubau bersama Anak dari istri tergugat sebelumnya ;
6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, saat Penggugat mengalami sakit dan harus di operasi, Tergugat tidak datang ataupun untuk memberi dukungan kepada Penggugat untuk menghadapi penyakit yang dihadapi Penggugat, bahkan untuk biaya operasi dan rumah sakit harus ditanggung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat tanpa bantuan sedikit pun oleh Tergugat ;
7. Bahwa sebelum Penggugat melaksanakan operasi, Penggugat sempat memberi kabar kepada Tergugat melalui pesan singkat bahwa Penggugat akan dioperasi, namun dibalas oleh Tergugat melalui pesan singkat pula bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah, Tergugat sudah tidak lagi menganggap Penggugat sebagai istri Tergugat lagi ;
8. Bahwa sekitar bulan April 2012 saya melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas kasus Penelantaran, yang kemudian telah di putus di Pengadilan Negeri Baubau pada tahun 2013, dimana Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sampai menunggu selama 9 (sembilan) tahun untuk kepulangan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kembali ke rumah untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa selain itu selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat juga tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah;
11. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah sangat lama Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir maupun batin yang berlangsung sejak Tahun 2011 secara terus menerus sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, maka Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Pasarwajo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bombana, dimana alamat tetap dan data kependudukan Penggugat dan Tergugat tercatat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

Bilama Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2020, dan tanggal 27 Juli 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perbaikan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang selengkapnya berada dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - antara Tergugat, dan Penggugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : - tanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Banabungi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Foto Kartu Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diperiksa dan sesuai aslinya serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali terhadap bukti P-2 dan P-3 dimana Penggugat menyerahkan Aslinya serta telah dibubuhi bea materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tentram dan bahagia, kemudian setelah menikah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun tidak lagi harmonis karena tanggal 10 Maret 2012 Penggugat mengalami sakit dan tepatnya tanggal 14 Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang serta Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat Ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas kasus penelantaran dan Tergugat dihukum pidana oleh Pengadilan Negeri Baubau dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif mengadili, apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-2 yakni Surat Keterangan Domisili Nomor : - tanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Banabungi, dan bukti Surat Penggugat yang bertanda P-3 yakni Kartu Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, Kediaman Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di daerah Bombana, yang dimana Kabupaten Bombana termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, maka Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara terkait dengan perceraian maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 21 Mei 2008 antara TERGUGAT dan PENGUGAT serta dihubungkan dengan keterangan dari Saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen tanggal 21 Mei 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 21 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan suatu perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perceraian dapat terjadi dengan alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi di persidangan awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat muncul setelah mereka menikah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan puncaknya terjadi pada tanggal 14 Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan Penggugat sudah tidak pernah diberi nafkah sama sekali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat yaitu “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 21 Mei 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi di persidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat yaitu “Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bombana” terhadap petitum tersebut oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 21 Mei 2008, maka oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bombana, maka Salinan Putusan ini harus disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana serta mempunyai kewajiban sebagaimana diatur didalam pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4, yaitu “Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku”, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu “Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya” sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 HIR, ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 21 Mei 2008 putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, NAufal Muzakki, S.H., dan Mamluatul Maghfiroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 9 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elvianto S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naufal Muzakki,S.H.

Christian.Y.P.Siregar,S.H.

Mamluatul Maghfiroh,S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Adm/ATK	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 253.000,-
PNBP/Panggilan	:	Rp. 20.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);